

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA
DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SKALA KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan Limbah bahan berbahaya dan beracun yang mencakup kegiatan penggunaan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), dan perolehan kembali (*recovery*) merupakan satu mata rantai penting dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - b. bahwa untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan maka perlu dikelola dan terhadap pengelolaannya perlu dilakukan pengelolaan yang terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dalam hal izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan izin pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk skala kabupaten/kota adalah menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan dan Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Skala Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 9);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3, PENGUMPULAN LIMBAH B3 SKALA KOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
5. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup di Kota Banjar.
6. Pejabat adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi teknis operasional pengelolaan limbah B3.
7. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pengelolaan Limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.
9. Penyimpanan Sementara Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
10. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 kecuali minyak pelumas dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/ atau penimbun limbah B3.
11. Kegiatan pengumpulan Limbah B3 skala Kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada atau berlokasi di Wilayah Kota.
12. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam wilayah Kota.
13. Rekomendasi Lingkungan Hidup adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan pengaturan pengelolaan dan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3 skala kota adalah :

- a. mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3;
- b. mengendalikan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala Kota;
- c. Setiap pengelola limbah B3 untuk kegiatan sebagaimana dimaksud huruf b harus memiliki izin dari Wali Kota.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pengelolaan dan perizinan penyimpanan sementara limbah B3, pengumpulan limbah B3 skala kota adalah :

- a. meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3;
- b. meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah B3;
- c. meningkatkan kesadaran dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan limbah B3; dan
- d. meningkatkan kesadaran dalam upaya pemulihan lingkungan akibat pencemaran yang disebabkan oleh kegiatan pengelolaan limbah B3.

BAB III PENGELOLAAN LIMBAH B3

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 atau penghasil limbah B3 dapat menyerahkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memperoleh izin.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup dalam peraturan ini mengenai perizinan yang meliputi :
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan.

BAB V
TATA CARA PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN
LIMBAH B3 SKALA KOTA

Bagian Kesatu
Penyimpanan Sementara

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan usaha dapat melakukan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 :
 - a. apabila lebih dari 50 (lima puluh) kilogram per hari ditempatkan pada TPS limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - b. apabila kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk limbah B3 kategori 1, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sampai 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - c. apabila kurang dari 50 (lima puluh) kilogram per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sampai 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - d. untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 sampai 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sebelum menyerahkannya kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (2) Penyimpanan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada TPS limbah B3 milik sendiri atau dengan memanfaatkan TPS limbah B3 milik pihak lain yang telah berizin dan melalui perjanjian kerja sama.
- (3) TPS limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis atau karakteristik limbah B3.

Bagian Kedua
Pengumpulan

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang dikumpulkan.
- (3) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan :
 - a. segregasi Limbah B3; dan
 - b. penyimpanan Limbah B3
- (4) Segresi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan nama dan karakteristik Limbah B3.
- (5) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3.
- (6) Dalam hal Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya, Pengumpulan limbah B3 diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3.
- (7) Penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan bukti penyerahan Limbah B3.
- (8) Salinan bukti penyerahan Limbah B3 disampaikan oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyerahan Limbah B3.

Pasal 8

Orang atau badan yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah dan/ataupenimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

BAB VI
KEWENANGAN, TATA LAKSANA
DAN PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 9

- (1) Daerah sebagaimana kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kota.

- (2) Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan melaksanakan kewenangan Wali Kota dalam menerbitkan izin.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. izin penyimpanan sementara limbah B3; dan
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala kota.
- (4) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala kota;
 - b. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota; dan
 - c. pengawasan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan limbah B3 skala kota.

Bagian Kedua Tata Laksana

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan penyimpanan sementara limbah B3 wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam bentuk keputusan.
- (3) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Wali Kota Banjar.
- (5) untuk mendapatkan izin Wali Kota diperlukan Rekomendasi dari Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang atau Badan Usaha wajib mengajukan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat permohonan izin;
 - b. foto copy KTP pemohon atau penanggungjawab perusahaan;
 - c. akta pendirian perusahaan;
 - d. izin lokasi;
 - e. Izin HO;
 - f. persetujuan Amdal/UKL dan UPL;

- g. denah letak lokasi dan desain TPS limbah B3, tempat pengumpulan limbah B3;
 - h. memiliki SOP (prosedur tetap) dalam penanganan/pengelolaan penyimpanan limbah B3.
- (7) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
- a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan;
 - b. sumber limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang izin antara lain :
 - 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan;
 - 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3;
 - 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceran limbah B3;
 - 5. mencatat neraca limbah B3;
 - 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3; dan
 - 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. system pengawasan; dan
 - g. masa berlaku izin.

Bagian Ketiga Prosedur Perizinan

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh petugas, selanjutnya dilakukan penelitian kelengkapan berkas paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (2) Berkas yang dinyatakan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan surat pengantar disertai penjelasan.
- (3) Terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap, dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Teknis.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.
- (5) Hasil verifikasi lapangan dinyatakan dalam Berita Acara pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB VII PENOLAKAN

Pasal 12

- (1) Permohonan izin pengumpulan limbah dan penyimpanan sementara limbah B3, ditolak apabila kondisi faktual di lapangan tidak sesuai dengan kajian lingkungan.
 - (2) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah peninjauan dilakukan.
14. Diterbitkan dalam bentuk surat Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan disertai alasan penolakan.

BAB VIII MASA BERLAKU IZIN

Bagian Kesatu Penerbitan dan Masa berlaku Izin

Pasal 13

- (1) Terhadap permohonan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4) diterbitkan rekomendasi izin dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan peninjauan lokasi.
 - (2) Izin diterbitkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi izin terbit.
 - (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk kemudian dilakukan evaluasi dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengendalian dan dapat diperpanjang.
15. Permohonan Perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Wali Kota melalui Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.

- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat yang memenuhi persyaratan :
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. sesuai dengan tugas pokok fungsi.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan :
- a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Kedua
Berakhirnya Izin

Pasal 16

Izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 berakhir apabila :

- a. pemilik izin meninggal dunia;
- b. masa berlakunya izin telah habis;
- c. izin dipindahtangankan tanpa persetujuan Kepala Dinas; dan
- d. melakukan tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usahanya.

BAB IX
KEWAJIBAN

Pasal 17

Setiap pemilik Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 wajib melakukan kegiatan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau Tim Pengawas dan/atau pejabat sesuai tugas pokok fungsi untuk mengevaluasi ketaatan Pemegang Izin dalam melaksanakan ketentuan perizinan.

- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, yang terdiri atas :
- a. 1 (satu) orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan/atau pejabat sesuai tugas pokok fungsi pada Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sebagai Ketua tim pengawas.
 - b. 3 (tiga) orang anggota tim pengawas dengan persyaratan:
 1. memiliki pengetahuan dalam pengelolaan limbah B3;
 2. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3; dan/atau
 3. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pengawasan, pengendalian dan pembinaan ditetapkan berpedoman pada Berita Acara pengawasan pengelolaan limbah B3.

Pasal 19

Pejabat Pengawas pada Dinas yang berwenang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan/atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berwenang :

- a. memasuki areal penghasil, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan limbah B3;
- b. mengambil contoh limbah B3 untuk diperiksa di laboratorium;
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3; dan
- d. melakukan pemotretan sebagai kelengkapan laporan pengawasan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan pengelolaan limbah B3 dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:
- a. industri;
 - b. bengkel;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. proses pengolahan yang memiliki potensi menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3; dan
 - e. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan pengelolaan limbah B3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelatihan, penyuluhan, bimbingan teknis, uji laboratorium dan penjelasan pedoman pengelolaan limbah B3.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 September 2017
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 26 September 2017

PELAKSANA TUGAS
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YUYUNG MULYA SUNGKAWA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 25